

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semuanya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 7 Agustus 2018

Laili Rachmah Wati
NIP. 141300820

ABSTRAK

Nama: Laili Rachmah Wati, NIM: 141300820, Judul Skripsi: Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)

Dewasa ini di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin beragam serta didukung oleh aktivitas manusia yang padat, berbagai jenis usaha yang bergerak di bidang jasa banyak bermunculan. Salah satu jenis usaha berbentuk jasa yang tak pernah sepi pelanggan, terlebih bila usaha ini didirikan di tengah keramaian kota yang masyarakatnya cenderung memiliki intensitas kesibukan tinggi adalah usaha jasa laundry. Namun dengan adanya fenomena ini juga memunculkan polemik, diantaranya dari sisi konsumen, kebersihan dan kesucian ketika seseorang menggunakan usaha jasa laundry masih dipertanyakan apakah sudah bersih dan suci secara sempurna atau belum. Dari sisi produsen, dalam mengelola usahanya apakah pengelolaan laundry telah sesuai dengan syariat islam.

Dari permasalahan diatas, penulis dapat mengambil perumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan jasa laundry pakaian? 2. Bagaimana jasa laundry pakaian menurut hukum Islam? Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui pengelolaan jasa laundry pakaian 2. Untuk mengetahui jasa laundry pakaian menurut hukum islam.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer adalah wawancara dengan pemilik Laundry Syariah Hasanah dan sumber sekunder adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1. Mekanisme pencucian pada Laundry Syariah Hasanah tidak jauh berbeda dengan laundry pada umumnya hanya saja perbedaannya ada pada penimbangan berat cucian yang dihitung berdasarkan berat kering (penimbangan dalam keadaan basah tidak berlaku) dan pada pembilasan terakhir dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang dalam istilah Islam disebut proses pensucian pakaian dari segala bentuk najis. 2. Jasa laundry pakaian menurut hukum Islam yang telah diterapkan oleh Laundry Syariah Hasanah meliputi proses pencucian dengan air mengalir, pemberian upah karyawannya menggunakan sistem gaji harian yang didapat dari kesepakatan kedua belah pihak (pemilik laundry dan karyawan) dengan akad ijarah (sewa menyewa / upah mengupah).

Keyword : Pengelolaan, Laundry Syariah, Hukum Islam

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Munaqasah	UIN “SMH” Banten
a.n. Laili Rachmah Wati	Di –
NIM: 141300820	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **LAILI RACHMAH WATI** NIM: 141300820, yang berjudul: *“Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 01 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum
NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

PENGELOLAAN JASA LAUNDRY PAKAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)

Oleh :

LAILI RACHMAH WATI

NIM: 141300820

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.Laili Rachmah Wati, NIM: 141300820 yang berjudul: **Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)** telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal 01 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 01 Agustus 2018

Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Ahmad Harisul Miftah, M.Si.

NIP: 19770120 200901 1 011

Penguji I

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.

NIP:19840802 201101 1 008

Penguji II

Anggota,

Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M. M.

NIP: 19580722 198503 2 002

Pembimbing I,

Nita Anggraeni, M. Hum.

NIP: 19820606 201101 2 014

Pembimbing II,

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya, yaitu nikmat Iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya sederhana skripsi ini untuk orang-orang yang tercinta:

Bapakku tercinta (Dul rahmat), Mamahku tercinta (Mujinem) dan kakakku tersayang (Mutholib), Pak ... Mah ... Terima kasih untuk doa dan jerih payahmu selama ini, tanpa doa kalian aku tidak akan bisa merasakan kesuksesan dan kebahagiaan yang sempurna. Skripsi ini hanyalah karya kecil yang bisa kupersembahkan kepada bapak dan Mamah. Meski begitu semoga ini menjadi pintu untuk aku bisa memberikan karya-karya besar lainnya. Aku berjanji akan menjadi alasan Bapak dan Mamah tersenyum bahagia.

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: ” Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

(QS. Al-Baqarah:222)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 07 November 1996, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Dul rahmat dan Mujinem yang beralamat di Jl.H. Mencong Gg.H. Ripuh RT 001/09 No. 25 Paninggilan Utara Ciledug-Tangerang.

Pendidikan penulis dimulai dengan masuk TK Mazro'atul ulum 2001 dan lulus tahun ajaran 2002 kemudian masuk MI Mazro'atul ulum 2002 dan lulus tahun ajaran 2007/2008, kemudian masuk SMP Al-Wasatiyah Tahun 2008 dan lulus Tahun ajaran 2010/2011, setelah itu melanjutkan ke SMA Al-Wasatiyah Tahun 2011 dan lulus Tahun ajaran 2013/2014, Terakhir penulis study di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program S-I.

Serang, 24 Juli 2018

Penulis

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi Di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberika persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
 4. Bapak Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum, Pembimbng I yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M sebagai pembimbing II yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.s
 6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 7. Terhits Nurbaiti, Neva, Ufi Syarfiyah Ida Widianingsih, Mumun Muniroh, Ila Rojila, Elinda Putri Penyantun, Diah Zuhri Farandini, Enok Komalasari, Warlina, Ana Nur (Anabel), Dinda Paraswati, Githa Annisa, Anisa Fitri, Linda febrianty, Sundari, Fitri Norwendahsari, yuliana citra dan teman-teman kelas HES C Angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
 8. Rekan-rekan lainnya yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'alam.

Serang, 24 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II: KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Letak geografis laundry syariah hasanah.....	25
B. Sejarah dan Tujuan didirikannya Laundry Syariah Hasanah	26
C. Visi dan Misi Pembentukan Laundry Syariah Hasanah	29
D. Struktur Organisasi Laundry Syariah Hasanah	31
E. Praktek Usaha Jasa Laundry Syariah Hasanah.....	32

BAB III: KAJIAN TEORITIS TENTANG THAHARAH DAN

IJARAH

A. Pengertian Usaha Laundry Syariah	35
B. Teori Thaharah pada Mekanisme Laundry Pakaian	36
C. Cara Membersihkan Najis Atau Hadas	39
D. Landasan hukum thaharah	40
E. Pengertian ijarah	43
F. Rukun dan Syarat Ijarah	48
G. Dasar Hukum Ijarah	52
H. Tanggung Jawab Orang yang Digaji / Upah	54
I. Hal-hal yang membatalkan ijarah	55

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG

PENGELOLAAN JASA LAUNDRY PAKAIAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Laundry Pakaian Syariah Hasanah	57
B. Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FATWA DSN MUI TENTANG IJARAH
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah.

Dewan Syariah Nasional setelah:

- a. **Menimbang:** Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b. Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.
 - c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam DSN memandang perlu menetapkan fatwa, tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
1. **Mengingat:** Firman Allah Q.S. Al-Zukhruf (43) : 32

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*¹ (Q.S. Al-Zukhruf: 32)

2. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikaneleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.492

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ^ق

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

3. Firman Allah Q.S. Al-qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجْرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-qashash: 26)

4. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)
Artinya: "Ibnu Umar r.a. berkata, Rasulullah Saw., bersabda, "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah).

5. Hadis Riwayat 'Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-khudri,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ "رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ
انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

Artinya: “ Dari Abu Sa’ad Al-Khudry r.a, bahwasanya Nabi Saw bersabda, “barang siapa memeperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (H.R. Abdurrazzaq dalam hadis ini tedapat inqitha’. Baihaqi me-mausuhul-kannya dari jalur Abu Hanifah)

6. Hadis Riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqash, ia berkata:
“kami menyewakan tanah dengan (bayaran)hasil pertaniannya:maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.
7. Hadis Nabi Riwayat Trimidzi dari Amr bin Auf:
“ perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin dan tetrikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.
9. Kaidah fiqh

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

“menghindarkan mafsadat (kerusaka, bahaya) harus didahulukan atas mendatngkan kemaslahatan”.

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000

Memutuskan

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH